



**PUTUSAN**

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer pada Badan Keuangan Daerah Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Cempaka, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**L a w a n**

**Tergugat**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir rental, tempat kediaman di Dusun Cempaka, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato , selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register ----/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 10 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/II/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato hingga Februari 2018;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Abdul Zabar Nento, Umur 2 Tahun,

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2017 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain yang mana Penggugat ketahui dari pesan singkat sms, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

c. Tergugat telah melakukan kekerasan secara non fisik.

d. Sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, kadang – kadang pertengkaran timbul dan di picu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

6. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah Berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah hingga sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada

Hal 2 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor ----/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 3 dan 16 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 204/11/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Moutong Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Moutong selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Marisa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di kos-kosan di Buntulia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya sering diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat datang ke rumah saksi di Moutong untuk mengantar Penggugat kembali kepada kami orang

Hal 4 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



tuanya dan pada saat itu juga saksi mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi dan keluarga juga mendatangi rumah orang tua Tergugat di Marisa untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun reaksi orang tua Tergugat tidak ada, mereka menyalahkan Penggugat sebagai penyebab tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena katanya Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar;

**2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Moutong selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Marisa;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di kos-kosan di Buntulia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya biasanya hanya karena masalah sepele misalnya seperti memori handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya pernah melihat bekas pukulan di wajah dan tangan Penggugat

Hal 5 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



pada tahun 2017, katanya Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan kabel charge laptop;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/11/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor

Hal 6 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil :

- a. Sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain yang didapati Penggugat dari pesan singkat sms, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakuinya;
- c. Tergugat telah melakukan kekerasan secara non fisik;
- d. Sering berselisih dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat;
- e. Telah diupayakan rukun oleh orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil;
- f. Sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, saksi I bernama **Saksi I**, telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di kos-kosan di Buntulia, bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah, pada bulan Maret 2018 Tergugat datang ke rumah saksi di Moutong untuk mengantar Penggugat kembali kepada kami orang tuanya dan pada saat itu juga saksi mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Hal 7 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi dan keluarga juga mendatangi rumah orang tua Tergugat di Marisa untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun reaksi orang tua Tergugat tidak ada, mereka hanya menyalahkan Penggugat sebagai penyebab tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena katanya Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar dan saksi II bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan sekarang tinggal di kos-kosan di Buntulia, namun saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya biasanya hanya karena masalah sepele misalnya seperti memori handphone, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya pernah melihat bekas pukulan di wajah dan tangan Penggugat pada tahun 2017, katanya Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan kabel charge laptop, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah diupayakan rukun oleh orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil dan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah diupayakan rukun oleh orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil dan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain yang didapati Penggugat dari pesan singkat sms, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakuinya kedua saksi Penggugat tidak menerangkan hal tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan demikian pula dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan selalu

Hal 8 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan pertengkaran yang dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat dan Tergugat telah melakukan kekerasan secara non fisik, atas dalil Penggugat tersebut, hanya saksi II yang menerangkan hal tersebut maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah diupayakan rukun oleh orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang hingga sekarang meskipun keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu dapat dikatakan sebagai rumah tangga telah pecah karena terus menerus terjadi

Hal 9 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 3 (tiga) bulan namun tidak ada lagi komunikasi dan nafkah Tergugat kepada Penggugat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap kelanjutan rumah tangganya, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), telah pudar dan sirna cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara Penggugat dan Tergugat, hal ini terbukti tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa, ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ  
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal mana mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian justru akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (hal negatif)

Hal 10 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada manfaat (hal positif)-nya sehingga perceraian sebagai langkah yang lebih ringan *mudharat*-nya daripada dipertahankan perkawinannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Royana Latif, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**, dan **Helvira, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apriany Ismail, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

**Royana Latif, S.HI**

Hakim Anggota II,

**Helvira, S.HI**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa



Panitera Pengganti,

**Apriany Ismail, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Msa